



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA  
BAGI PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghargai prestasi dan sebagai upaya peningkatan prestasi keolahragaan, maka perlu adanya pemberian penghargaan olahraga bagi pelaku olahraga yang memiliki prestasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Pelaku Olahraga Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 99);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo,
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
10. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah RKUD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II  
PENERIMA PENGHARGAAN

## Pasal 2

- (1) Setiap pelaku olahraga yang berprestasi dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.

- (2) Pelaku olahraga yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. atlet berprestasi yang mewakili Daerah dalam kompetisi olahraga yang menjadi juara I, juara II, dan/atau juara III pada Tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional;
  - b. pelatih yang menghantarkan atlet berprestasi yang mewakili Daerah dalam kompetisi olahraga yang menjadi juara I, juara II, atau juara III pada Tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Terhadap pelatih yang menghantarkan atlet berprestasi yang memperoleh prestasi lebih dari 1 (satu), maka penghargaan yang diberikan adalah prestasi yang tertinggi.

### BAB III

#### PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN OLAHRAGA

##### Pasal 3

- (1) Persyaratan penerima penghargaan bagi atlet berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sidoarjo;
  - b. berkompetisi untuk membela Daerah;
  - c. terdaftar dalam Keputusan Kontingen yang ditetapkan oleh KONI atau KOI;
  - d. sertifikat/medali kejuaraan; dan
  - e. menjadi juara I, juara II dan/atau juara III pada kompetisi:
    1. *Multi Event*:
      - a) Pekan Olahraga Provinsi (Pekan Olahraga Provinsi/Festival Olahraga Masyarakat Daerah/Pekan Paralimpik Provinsi);
      - b) Pekan Olahraga Nasional (Pekan Olahraga Nasional/Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia/Pekan Paralimpik Nasional);
      - c) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ Pekan Paralimpik Pelajar Daerah); atau
      - d) Event Olahraga Internasional (*Southeast Asian Games, Asian Games, Olimpiade, Paralympic Games*).
    2. *Single Event*:
      - a) Kejuaraan Daerah (KEJURDA)/Kejuaraan Provinsi (KEJURPROV); dan
      - b) Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) atau sebutan lainnya yang setara;
      - c) Kejuaraan Bertaraf Internasional.
- (2) Persyaratan penerima penghargaan bagi pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sidoarjo;
  - b. terdaftar dalam Keputusan Kontingen yang ditetapkan oleh KONI atau KOI;

- c. atlet binaan menjadi juara I, juara II, atau juara III pada kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

#### Pasal 4

Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu penghargaan pada kompetisi yang diagendakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga, dilakukan verifikasi penerima penghargaan olahraga oleh Tim yang dibentuk oleh KONI Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pengajuan pemberian penghargaan olahraga yang disampaikan oleh KONI Kabupaten kepada Bupati melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- (4) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menyampaikan usulan pemberian penghargaan olahraga kepada Bupati untuk penetapannya.

### BAB IV

#### BENTUK PENGHARGAAN DAN MEKANISME PENYALURAN PENGHARGAAN

#### Pasal 6

Pemberian penghargaan keolahragaan bagi Atlet berprestasi dan/atau Pelatih dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.

#### Pasal 7

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menyalurkan penghargaan olahraga berdasarkan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

#### Pasal 8

- (1) Pemberian penghargaan olahraga dapat dibatalkan, apabila penerima terbukti melakukan kecurangan.
- (2) Pembatalan pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberian penghargaan olahraga dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penerima penghargaan olahraga wajib mengembalikan penghargaan olahraga kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

- (2) Pengembalian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembatalan penghargaan olahraga.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 10

Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan atau sumber-sumber lain yang sah.

## BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga dilakukan secara internal oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Maret 2024

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 13

NOREG PERBUP : 13 TAHUN 2024